



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Abdul Kholiq Bin Masfud  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 September 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bandung RT 001 RW 003, Desa Bandungsari  
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjaga Warung Kopi  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH ALBANA, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 13 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

#### Dirampas untuk disetorkan ke kas negara.

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm$  0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan tertulis, mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Legoh Desa Jagran Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Dsn. Kagen Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa dihubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui telephone WhatsApp dengan tujuan ingin dicarikan atau membeli narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. PIKOLLO (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu tempat terdakwa biasanya memesan Narkotika jenis shabu. Setelah memastikan narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. KAWOL (DPO) tersedia selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui WhatsApp berkata **“CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPUK TA? (mas shabunya sudah siap, jadi pesan gak)”** sdr. KAWOL(DPO) menjawab **“IYO SIDO, REGO PIRO? (iya jadi, harga berapa)”**, terdakwa jawab **“PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA (empat ratus ribu mas, kalau jadi duitnya antar kesini, saya tidak ada sepeda.”**sdr. KAWOL(DPO) menjawab **“OKE OTEWE, ENTENI (ok otw, tungguin)”**. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB. Sdr. KAWOL(DPO) datang menemui terdakwa di warung tempatnya bekerja, setelah itu sdr. KAWOL (DPO)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berkata ***"IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKO (ini yang empat ratus ribu buat beli shabu, yang lima puluh ribu dipakai upah beli rokok) "*** lalu terdakwa jawab ***"OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI (ok mas, kalau sudah beli nanti saya kabari)"***. Kemudian setelah sdr. KAWOL (DPO) pulang terdakwa segera menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk segera mengantarkan narkoba jenis shabu pesannya setelah sdr. PIKOLO (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui whats app untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa janji dengan sdr. KAWOL untuk bertemu di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui sdr. KAWOL(DPO) untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu miliknya. Dan Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan tiba-tiba datang beberapa orang petugas satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman diantaranya yaitu saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy dikarenakan anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di sekitar lokasi tersebut yang mana hasilnya saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH berhasil mengamankan terdakwa. Lalu setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa, disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 yang pada saat itu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa hasilnya diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. PIKOLO (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa telah memperoleh pesanan narkoba jenis shabu dari sdr. KAWOL (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dan uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pemesanan tersebut. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 07 oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09431/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 13 Oktober 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto sekitar 0,015 gram yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Legoh Desa Jagran Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Dsn. Klagen Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa dihubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui telephone WhatsApp dengan tujuan ingin dicarikan atau membeli narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu tempat terdakwa biasanya memesan Narkotika jenis shabu. Setelah memastikan narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. KAWOL (DPO) tersedia selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui WhatsApp berkata **“CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPUK TA? (mas shabunya sudah siap, jadi pesan gak)”** sdr. KAWOL(DPO) menjawab **“IYO SIDO, REGO PIRO? (iya jadi, harga berapa)”**, terdakwa jawab **“PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA (empat ratus ribu mas, kalau jadi duitnya antar kesini, saya tidak ada sepeda.”**sdr. KAWOL(DPO) menjawab **“OKE OTEWE, ENTENI (ok otw, tungguin)”**. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB. Sdr. KAWOL(DPO) datang menemui terdakwa di warung tempatnta bekerja, setelah itu sdr. KAWOL (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berkata **“IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKO (ini yang empat ratus ribu buat beli shabu, yang lima puluh ribu dipakai upah beli rokok) ”** lalu terdakwa jawab **“OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI (ok mas, kalau sudah beli nanti saya kabari)”**. Kemudian setelah sdr. KAWOL (DPO) pulang terdakwa segera menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk segera mengantarkan narkotika jenis shabu pesanannyadan setelah sdr. PIKOLO (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui whats app untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu yang kemudian terdakwa janji dengan sdr. KAWOL untuk bertemu di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui sdr. KAWOL(DPO) untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu miliknya. Dan Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan tiba-tiba datang beberapa orang petugas satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman diantaranya yaitu saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy dikarenakan anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di sekitar lokasi tersebut yang mana hasilnya saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH berhasil mengamankan terdakwa. Lalu setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa, disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 yang pada saat itu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa hasilnya diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. PIKOLO (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 07 oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09431/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tertanggal 13 Oktober 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto sekitar 0,015 gram yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Reskoba Polres Lamongan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family,
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan.
- Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan kemudian ia dan BRIPKA DWI HENDRA A., S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, petugas mengamankan seorang Laki – laki yang diduga sebagai pengedar narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan setelah diinterogasi menerangkan bernama MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan meminta tolong seseorang yang sedang melintas di jalan tersebut petugas meminta seseorang tersebut menjadi saksi pada saat penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 milik tersangka, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena akan mengedarkan dan memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.
- Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam potongan sedotan warna hijau tersebut di masukkan kedalam saku depan jaket warna abu – abu yang dikenakan saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD dan diakui milik saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD.
- Bahwa setelah diinterogasi maksud tujuan terdakwa dengan memiliki dan menguasai 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam potongan sedotan warna hijau tersebut tersebut untuk diserahkan kepada orang yang memesan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yang dipanggil dengan nama KAWOL.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari saudara KAWOL, sewaktu saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD akan berangkat membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saudara KAWOL memesan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa uang yang diberikan saudara KAWOL kepada saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin MASFUD sebagai upah dalam membelikan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan dari saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 15.30 WIB. sewaktu saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD sedang menjaga warung kopi di Dsn. Klagen, Ds. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD dihubungi oleh saudara KAWOL melalui telephone WhatsApp untuk menyuruh mencari atau membelikan Narkotika jenis sabu, saudara KAWOL berkata kepada saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD "NAK ENDI DEK?" saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD membalas "IKI AKU NAK WARUNG CAK, ONOK OPO?" saudara KAWOL membalas "ISOK NGGOLEKNO BARANG TA, AKU ONOK REJEKI, ENGKO AYO DIGAWE BARENG,,," saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD membalas "YO CAK, TAK TAKOKNE KONCOKU SEK, SAMPEAN NJUPEK PIRO?..." saudara KAWOL menjawab "SUPRAae..." saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD menjawab "OKE CAK.... ENGKO NEK READY, SAMPEAN TAK KABARI,,," saudara KAWOL menjawab " OKE DEK, TAK TUNGGU KABARE.... " saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD membalas "OKE CAK,,,". Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 16.00 WIB. setelah saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada saudara PIKOLO dan Narkotika jenis sabu tersebut ada (ready) kemudian saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD menghubungi saudara KAWOL melalui WhatsApp, dan berkata "CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPEK TA?..." saudara KAWOL menjawab "IYO SIDO, REGO PIRO??..." saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD membalas "PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA..." saudara KAWOL menjawab "OKE OTEWE, ENTENI...." kemudian sekira jam 16.15 WIB. saudara KAWUL datang menemui saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD di warung yang saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD jaga, setelah itu saudara kawul memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD dan berkata "IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKOK..." saudara MUHAMMAD ABDUL

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIQ Bin MASFUD menjawab “OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI....” kemudian setelah itu saudara KAWOL pulang. Kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara PIKOLLO, kemudian sekira jam 19.30 WIB. saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD menghubungi lagi saudara KAWOL melalui telephon WhatsApp saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD berkata “CAK IKI BARANGE WES DITERNO MRENE, NDANG SAMPEAN JUJUK NAK WARUNG CAK...” saudara KAWOL menjawab “WALAH KOK NAK WARUNG? GAK RAME TA? AKU WEDI,,,, TERNO NAK OMAHae,....” saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD membalas “AKU GAK ONOK SEPEDA CAK, PIYE NEK NDEK SAWAH-SAWAH PEBATASAN KAMPUNG CAK?, AKU TAK MLAKU...” saudara KAWOL menjawab “YOWES NEK NGONO, NDANG BUDHAL, IKI AKU YA TAK BUDHAL....” Kemudian dengan berjalan kaki saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui saudara KAWOL. Setelah berada di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD langsung ia, BRIPKA DWI HENDRA A., S.H. dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya amankan karena saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD akan menjual Narkotika Jenis Sabhu. Setelah itu petugas menggeledah saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD dengan disaksikan oleh seseorang yang kebetulan lewat yang bernama IWAN SANTOSO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari orang lain
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. IWAN SANTOSO Bin SARMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan dengan saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ia.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan.
- Bahwa pertama – tama ia tidak mengerti namun setelah dijelaskan petugas Satresnarkoba Polres Lamongan ia baru mengerti bahwa saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan karena akan mengedarkan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. sewaktu iapulang ngopi dan melintas di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, ia melihat saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD ditangkap oleh beberapa orang, kemudian salah satu dari orang tersebut menghampiri lalu menghentikan ia kemudian menjelaskan bahwa dia dan beberapa orang tersebut merupakan petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan dan petugas memberitahu ia bahwa petugas sedang melakukan penangkapan saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD karena saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD akan mengedarkan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu), kemudian petugas akan melakukan pengeledahan terhadap saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD, selanjutnya petugas meminta ia untuk mendampingi atau menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut.
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD petugas telah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 milik saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau milik saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku jaket warna abu – abu yang dikenakan oleh saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 tersebut yang ditemukan dan disita petugas Satresnarkoba Polres Lamongan dari penggeledahan terhadap saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tersebut yang ia saksikan.
- Bahwa benar saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tersebut yang ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan.
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Lamongan yang bernama BRIPKA HENDRIK HENDRA dan BRIPKA DWI HENDRA A., S.H. tersebut yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD yang pada saat itu ia saksikan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari orang lain.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm$  0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu.
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat baik Pendengaran, Penglihatan, dan Kejiwaan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarnya, selanjutnya dalam perkara ini ia tidak memerlukan penasehat hukum akan tetapi ia menggunakan penasehat hukum yang ditunjuk dari pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa ia ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan karena akan mengedarkan dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu).

- Bahwa sewaktu petugas Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan ia, barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang ia masukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam potongan sedotan warna hijau tersebut ia masukkan kedalam saku depan jaket warna abu – abu yang ia kenakan dan ia akui milik ia.

- bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk ia serahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut.

- Bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut adalah KAWOL, yang mengaku bertempat tinggal di Dsn. Klagen, Ds. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan.

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang pembelian Narkotika jenis sabu dari saudara KAWOL, sewaktu ia akan berangkat membelikan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari PIKOLO yang bertempat tinggal Ds. Bangeran, Kec. Dukun, Kab. Gresik.

- Bahwa berat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) milik ia tersebut memiliki berat kotor atau berat keseluruhan + 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan dengan berat bersih + 0,20 (Nol koma dua puluh) gram.

- Bahwa saudara KAWOL memesan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan saudara KAWOL sudah menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada ia

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang diberikan saudara KAWOL kepada terdakwa sebagai upah dalam membelikan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 15.30 WIB. sewaktu ia sedang menjaga warung kopi di Dsn. Kagen, Ds. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, ia dihubungi saudara KAWOL melalui telephone WhatsApp untuk menyuruh ia mencari atau membelikan Narkotika jenis sabu, saudara KAWOL berkata "NAK ENDI DEK?" ia membalas "IKI AKU NAK WARUNG CAK, ONOK OPO?" saudara KAWOL membalas "ISOK NGGOLEKNO BARANG TA, AKU ONOK REJEKI, ENGKO AYO DIGAWA BARENG,,," ia membalas "YO CAK, TAK TAKOKNE KONCOKU SEK, SAMPEAN NJUPEK PIRO?..." saudara KAWOL menjawab "SUPRAae..." ia menjawab "OKE CAK.... ENGKO NEK READY, SAMPEAN TAK KABARI,,," saudara KAWOL menjawab " OKE DEK, TAK TUNGGU KABARE.... " ia membalas "OKE CAK,,,". Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 16.00 WIB. setelah menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada saudara PIKOLLO dan Narkotika jenis sabu tersebut ada (ready) kemudian ia menghubungi saudara KAWOL melalui WhatsApp, ia berkata "CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPEK TA?..." saudara KAWOL menjawab "IYO SIDO, REGO PIRO??...." ia membalas "PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA..." saudara KAWOL menjawab "OKE OTEWE, ENTENI...." kemudian sekira jam 16.15 WIB. saudara KAWOL datang menemui ia di warung yang ia jaga, setelah itu saudara kawul memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ia dan berkata "IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKOK..." ia menjawab "OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI...." kemudian setelah itu saudara KAWOL pulang. Setelah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara PIKOLLO, kemudian sekira jam 19.30 WIB. ia menghubungi lagi saudara KAWOL melalui telephon Whats App ia berkata "CAK IKI BARANGE WES DITERNO MRENE, NDANG SAMPEAN JUPUK NAK WARUNG CAK..." saudara KAWOL menjawab "WALAH KOK NAK WARUNG? GAK RAME TA? AKU WEDI,,,, TERNO NAK OMAHae,...." ia membalas "AKU GAK ONOK SEPEDA CAK, PIYE NEK NDEK SAWAH-SAWAH PEBATASAN KAMPUNG CAK?, AKU TAK MLAKU..." saudara KAWOL menjawab "YOWES NEK NGONO, NDANG BUDHAL, IKI AKU YA TAK BUDHAL...." Kemudian dengan berjalan kaki ia ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui saudara KAWOL.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah berada di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, tiba-tiba ia langsung diamankan oleh beberapa orang yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Polres Lamongan yang akan menangkap ia karena ia akan menjual Narkotika Jenis Sabhu. Setelah itu petugas menggeledah ia dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara PIKOLO tersebut sebanyak 1 (satu) klip, dengan total berat sekira  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 15.30 WIB. setelah ia dimintai tolong oleh saudara KAWOL untuk membelikan Narkotika jenis sabu, ia menghubungi saudara PIKOLO untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dengan berkata "NAK ENDI CAK, BARANGE ONOK TA?" saudara PIKOLO menjawab "ONOK, AREP NJUPOK PIRO?" kemudian ia menjawab "SUPRA CAK, PIRO REGANE???..." saudara PIKOLO menjawab "PETANGATUS..." ia menjawab "OKE CAK, TAK KABARANE KONCOKU SEK, IKI NJUPOKNO KANCAKU SOALE, NGKO NEK OKE, SAMPEAN TAK HUBUNGI MANEH..." setelah itu saudara PIKOLO berkata "WALAH TAK KIRO AREPe MBOK GAWE DEWE..." ia menjawab "IGAK CAK, IKI NGGOLEKNO KONCO, AKU GAK NDUWE DUWEK...". Kemudian Sekira jam 17.00 WIB. ia kembali menghubungi saudara PIKOLO ia berkata kepada saudara PIKOLO "CAK, IKI DUWEK'E KONCOKU WES DITERNO NAK WARUNG, SAMPEAN NAK ENDI IKI?" saudara PIKOLO menjawab "IKI NAK OMAH..." ia menjawab "TOLONG SAMPEAN TERNO NAK WARUNG CAK, IKI AKU GAK ONOK SEPEDA..." setelah itu saudara PIKOLO berkata "IYO, TAPI RODOK ENGKO, SEKALIAN AKU METU NGETERNO BARANG NAK KONCOKU..." ia menjawab "IYO CAK GAK POPO, TAPI OJOK DALU-DALU..." lalu sekira jam 19.00 WIB. saudara PIKOLO datang menemui ia di warung yang ia jaga tersebut, kemudian ia memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara PIKOLO kemudian saudara PIKOLO memberikan 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabhu dengan dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram kepada ia, dan setelah itu sekira jam 19.15 wib. saudara PIKOLO pulang.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang ia miliki.
- bahwa semua keterangannya adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan tidak ada pihak lain yang mempengaruhi atau memaksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 15.30 WIB. sewaktu ia sedang menjaga warung kopi di Dsn. Klagen, Ds. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, ia dihubungi saudara KAWOL melalui telephone WhatsApp untuk menyuruh ia mencari atau membelikan Narkotika jenis sabu, saudara KAWOL berkata "NAK ENDI DEK?" ia membalas "IKI AKU NAK WARUNG CAK, ONOK OPO?" saudara KAWOL membalas "ISOK NGGOLEKNO BARANG TA, AKU ONOK REJEKI, ENGKO AYO DIGAWE BARENG,," ia membalas "YO CAK, TAK TAKOKNE KONCOKU SEK, SAMPEAN NJUPEK PIRO?..." saudara KAWOL menjawab "SUPRAae..." ia menjawab "OKE CAK.... ENGKO NEK READY, SAMPEAN TAK KABARI,," saudara KAWOL menjawab " OKE DEK, TAK TUNGGU KABARE.... " ia membalas "OKE CAK,,". Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 16.00 WIB. setelah menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu kepada saudara PIKOLO dan Narkotika jenis sabu tersebut ada (ready) kemudian ia menghubungi saudara KAWOL melalui WhatsApp, ia berkata "CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPEK TA?..." saudara KAWOL menjawab "IYO SIDO, REGO PIRO??..." ia membalas "PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA..." saudara KAWOL menjawab "OKE OTEWE, ENTENI..." kemudian sekira jam 16.15 WIB. saudara KAWOL datang menemui ia di warung yang ia jaga, setelah itu saudara kawul memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ia dan berkata "IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKOK..." ia menjawab "OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI..." kemudian setelah itu saudara KAWOL pulang. Setelah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu dari saudara PIKOLO, kemudian sekira jam 19.30 WIB. ia menghubungi lagi saudara KAWOL melalui telephon Whats App ia berkata “CAK IKI BARANGE WES DITERNO MRENE, NDANG SAMPEAN JUPIK NAK WARUNG CAK...” saudara KAWOL menjawab “WALAH KOK NAK WARUNG? GAK RAME TA? AKU WEDI,,,, TERNO NAK OMAHae,...” ia membalas “AKU GAK ONOK SEPEDA CAK, PIYE NEK NDEK SAWAH-SAWAH PEBATASAN KAMPUNG CAK?, AKU TAK MLAKU...” saudara KAWOL menjawab “YOWES NEK NGONO, NDANG BUDHAL, IKI AKU YA TAK BUDHAL...” Kemudian dengan berjalan kaki ia ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui saudara KAWOL. Setelah berada di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan, tiba-tiba ia langsung diamankan oleh beberapa orang yang kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Polres Lamongan yang akan menangkap ia karena ia akan menjual Narkotika Jenis Sabhu. Setelah itu petugas menggeledah ia dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara PIKOLO tersebut sebanyak 1 (satu) klip, dengan total berat sekira  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Sekira jam 15.30 WIB. setelah ia dimintai tolong oleh saudara KAWOL untuk membelikan Narkotika jenis sabu, ia menghubungi saudara PIKOLO untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu dengan berkata “NAK ENDI CAK, BARANGE ONOK TA?” saudara PIKOLO menjawab “ONOK, AREP NJUPIK PIRO?” kemudian ia menjawab “SUPRA CAK, PIRO REGANE???...” saudara PIKOLO menjawab “PETANGATUS...” ia menjawab “OKE CAK, TAK KABARANE KONCOKU SEK, IKI NJUPIKNO KANCAKU SOALE, NGKO NEK OKE, SAMPEAN TAK HUBUNGI MANEH...” setelah itu saudara PIKOLO berkata “WALAH TAK KIRO AREPe MBOK GAWA DEWE...” ia menjawab “IGAK CAK, IKI NGGOLEKNO KONCO, AKU GAK NDUWE DUWEK...”. Kemudian Sekira jam 17.00 WIB. ia kembali menghubungi saudara PIKOLO ia berkata kepada saudara PIKOLO “CAK, IKI DUWEK’E KONCOKU WES DITERNO NAK WARUNG, SAMPEAN NAK ENDI IKI?” saudara PIKOLO menjawab “IKI NAK OMAH...” ia menjawab “TOLONG SAMPEAN TERNO NAK WARUNG CAK, IKI AKU GAK ONOK SEPEDA...” setelah itu saudara PIKOLO berkata “IYO, TAPI RODOK ENGKO,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALIAN AKU METU NGETERNO BARANG NAK KONCOKU..." ia menjawab "IYO CAK GAK POPO, TAPI OJOK DALU-DALU..." lalu sekira jam 19.00 WIB. saudara PIKOLO datang menemui ia di warung yang ia jaga tersebut, kemudian ia memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara PIKOLO kemudian saudara PIKOLO memberikan 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabhu dengan dibungkus dengan potongan sedotan warna hijau seberat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram kepada ia, dan setelah itu sekira jam 19.15 wib. saudara PIKOLO pulang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang ia miliki.
- bahwa semua keterangannya adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan sewaktu dilakukan pemeriksaan tidak ada pihak lain yang mempengaruhi atau memaksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah bekerja sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Dsn. Klagen Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa dihubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui telephone WhatsApp dengan tujuan ingin dicarikan atau membeli narkoba jenis shabu yang selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk menayakan ketersediaan Narkoba jenis shabu tempat terdakwa biasanya memesan Narkoba jenis shabu. Setelah memastikan narkoba jenis shabu pesanan dari sdr. KAWOL (DPO) tersedia selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui WhatsApp berkata "CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPEK TA? (mas shabunya sudah siap, jadi pesan gak)" sdr. KAWOL(DPO) menjawab "IYO SIDO, REGO PIRO? (iya jadi, harga berapa)", terdakwa jawab "PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA (empat ratus ribu mas, kalau jadi duitnya antar kesini, saya tidak ada sepeda."sdr. KAWOL(DPO) menjawab "OKE OTEWE, ENTENI (ok otw, tungguin)". Kemudian sekira pukul 16.15 WIB. Sdr. KAWOL(DPO) datang menemui terdakwa di warung tempatnya bekerja, setelah itu sdr. KAWOL (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berkata "IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKO (ini yang empat ratus ribu buat beli shabu, yang lima puluh ribu dipakai upah beli rokok) " lalu terdakwa jawab "OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI (ok mas, kalau sudah beli nanti saya kabari)". Kemudian setelah sdr. KAWOL (DPO) pulang terdakwa segera menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk segera mengantarkan narkoba jenis shabu pesannya setelah sdr. PIKOLO (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui whats app untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa janji dengan sdr. KAWOL untuk bertemu di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui sdr. KAWOL(DPO) untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu miliknya. Dan Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan tiba-tiba datang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa orang petugas satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman diantaranya yaitu saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy dikarenakan anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar lokasi tersebut yang mana hasilnya saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH berhasil mengamankan terdakwa. Lalu setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa, disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 yang pada saat itu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa hasilnya diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. PIKOLO (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa telah memperoleh pesanan narkotika jenis shabu dari sdr. KAWOL (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pemesanan tersebut. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor + 0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih + 0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 07 oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm$  0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09431/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 13 Oktober 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto sekitar  $\pm 0,015$  gram yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 07 oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh) gram.

Berdasarkan bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09431/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 13 Oktober 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto sekitar 0,015 gram yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di warung kopi Dsn. Klagen Ds. Kawistolegi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan terdakwa dihubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui telephone WhatsApp dengan tujuan ingin dicarikan atau membeli narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu. Dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk menayakan ketersediaan Narkotika jenis shabu tempat terdakwa biasanya memesan Narkotika jenis shabu. Setelah memastikan narkotika jenis shabu pesanan dari sdr. KAWOL (DPO) tersedia selanjutnya terdakwa kembali menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui WhatsApp berkata "CAK IKI BARANGE READY, SAMPEAN SIDO NJUPOK TA? (mas shabunya sudah siap, jadi pesan gak)" sdr. KAWOL(DPO) menjawab "IYO SIDO, REGO PIRO? (iya jadi, harga berapa)", terdakwa jawab "PETANGATUS CAK, NEK SIDO, DUWEK'E SAMPEAN TERNO MRENE, AKU GAK ONOK SEPEDA (empat ratus ribu mas, kalau jadi duitnya antar kesini, saya tidak ada sepeda."sdr. KAWOL(DPO) menjawab "OKE OTEWE, ENTENI (ok otw, tungguin)". Kemudian sekira pukul 16.15 WIB. Sdr. KAWOL(DPO) datang menemui terdakwa di warung tempatnya bekerja, setelah itu sdr. KAWOL (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan berkata "IKI SENG PETANGATUS GAWE TUKU BARANG, SENG SEKET GAWEEN TUKU ROKO (ini yang empat ratus ribu buat beli shabu, yang lima puluh ribu dipakai upah beli rokok) " lalu terdakwa jawab "OKE CAK, NEK WES TUKU NGKO SAMPEAN TCAKAK KABARI (ok mas, kalau sudah beli nanti saya kabari)". Kemudian setelah sdr. KAWOL (DPO) pulang terdakwa segera menghubungi sdr. PIKOLO (DPO) untuk segera mengantarkan narkotika jenis shabu pesannya setelah sdr. PIKOLO (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KAWOL (DPO) melalui whats app untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu yang kemudian terdakwa janji dengan sdr. KAWOL untuk bertemu di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan. Kemudian sekira pukul 20.00 terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke area sawah Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan untuk menemui sdr. KAWOL(DPO) untuk mengantarkan pesanan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu miliknya. Dan Sesampainya terdakwa di pinggir jalan Dsn. Legoh, Ds. Jagran, Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan tiba-tiba datang beberapa orang petugas satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman diantaranya yaitu saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan melakukan penyelidikan dengan teknik undercover buy dikarenakan anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar lokasi tersebut yang mana hasilnya saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH berhasil mengamankan terdakwa. Lalu setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi HENDRIK HENDRA dan saksi DWI HENDRA SH selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa, disekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500 yang pada saat itu semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa hasilnya diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. PIKOLO (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa telah memperoleh pesanan narkotika jenis shabu dari sdr. KAWOL (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pemesanan tersebut. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan serta terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor + 0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih + 0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian nomor : 93/120800/2022 tanggal 07 oktober 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 0,27$  ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm 0,20$  ( Nol koma Dua puluh) gram.

Menimbang, - Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09431/NNF/2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 13 Oktober 2022 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto sekitar  $\pm 0,015$  gram yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini **terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis sabu** tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk disetorkan ke kas negara.**

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm$  0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ Bin MASFUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk disetorkan ke kas negara.

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,27 ( Nol koma dua tujuh ) gram atau dengan berat bersih  $\pm$  0,20 ( Nol koma Dua puluh ) gram.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu.
- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y15s warna biru, dengan nomor sim card : 085850751500.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.**, dan **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **EKO VITIYANDONO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hari Purnomo, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)